



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 8, No, 1, April 2020 pp, 71-79
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Suimrang Sahir¹, Amiruddin¹ & Kanaan Effendy¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: suimrans@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: amiruddin@uit.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: kana-an@uit.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 28-03-2020

Revised: 25-04-2020

Published: 29-04-2020

Keywords:

Uang Pengganti;

Pidana Tambahan;

Korupsi

ABSTRACT: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang (studi kasus putusan nomor 48/pid.Sus/2013/PN.Mks). Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yakni untuk memperoleh informasi yang relevan dan sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs internet yang relevan. Dalam studi kasus putusan nomor 48/pid.Sus/2013/PN.Mks yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta fakta persidangan dan terbukti secara sah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

ABSTRAK: The purpose of this study was to determine the application of criminal acts of corruption and money laundering (case study of decision number 48 / pid.Sus / 2013 / PN.Mks). This research was conducted in Makassar City in the Makassar District Court by using data collection techniques through literature studies to obtain relevant information and other sources of information such as documented data through relevant internet sites. In the case study of decision number 48 / pid.Sus / 2013 / PN.Mks which became the judge's consideration in deciding the case was in accordance with the demands of the public prosecutor because he saw all the facts of the trial and was proven legally the defendant committed a crime of corruption and money laundering. Judge Punishes the criminal against the defendant Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si is therefore imprisoned for 7 (seven) years and a fine of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) provided that if your payment is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months..

Kata Kunci:

Replacement Money;

Additional Criminal;

Corruption

Corresponden author:

Email: kana-an@uit.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban suatu Negara, yang harus dilandasi oleh hukum adalah adanya suatu Negara yang didalamnya termasuk individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lainnya (Usman, 2020).

Didalam Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah sebatas retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supermasi hukum (Faizal, 2012), telah kita sadari bahwa salah satu penyebab terpuruknya bangsa saat ini karena adanya praktik korupsi secara berlebihan yang nyatanya telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar (Soedarsno, 2013). Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya batas kerugian Negara dan perekonomian Nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara (Bunga, et,al, 2019).

Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) (Hakim & Martin, 2015), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat (Imaniyati, 2005). Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional.Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan (Waluyo, 2009).

Tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas menerangkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, yang juga merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihantannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih dan kreatif (Kartika, 2019).

Pesatnya perkembangan zaman saat ini dan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan, khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dapat dikemukakan seperti kejahatan kera putih (*white crime*) atau pencucian uang (*money laundering*),maka perbankan harus waspada (Tambunan, 2016). Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum (Ferdiana, 2013).

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang dapat mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindakan yang mereka lakukan, selain merugikan keuangan negara dan

perekonomian Negara juga menghambat pembangunan nasional. Adapun tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera (Hartono, 2011).

Di Akhir tahun 2006, persoalan uang pengganti kerugian Negara kembali menjadi perhatian publik khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana. Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian Negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Nashriana, 2011), yang Merujuk pada Pasal 18 bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti (Munzil & Wr, 2015). Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dikenakan pidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya (Suhariyanto, 2018).

Penjelasan mengenai pemenuhan pilar *prevention dan enforcment* dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 diatas menggambarkan bahwa secara hukum, Indonesia telah berupaya serius untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang merupakan amandemen Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2003 sebagai bentuk penyempurnaan dari ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang undang tindak pidana pencucian uang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah Normatif yang dimana hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pada penelitian ini beberapa rujukan hukum sebagai sumber data sebagai berikut : (1) Buku-buku; (2) Perundang-undangan NRI 1945; (3) Undang-undang N0 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Tanggal 23 Juni 2015. Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Data studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkolerasi langsung dengan pembahasan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks

Pada Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa Drs. HPA.

Tendriadjeng, MA secara tanpa telah beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana atau anggaran yang bersal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk kepentingan pribadi terdakwa, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa kepada saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si telah memerintah saksi Abd. Rahman G,Bc,Ak selaku PPTK Pendidikan Gratis TA.2010 dan Saksi

Asran Muhajir, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2010 untuk menarik dana sejumlah Rp. 1.846.500.000,-. (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan bertahap dari rekening Nomor: 090.002.00000084.1 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo Asran Muhajir pada Bank Sulsel Cabang Palopo.

Dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011 saksi Ridwan A selaku PPTK (Pejabat Teknis Pengelolaan Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011 dan saksi Muh. Yamin,S.Pd,M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Tahun 2011 membuka rekening khusus pada Bank Sulses Cabang Palopo No. 0090.002.000000291-4 atas nama Ridwan A, Pendidikan Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh saksi Ridwan A dan saksi Muh. Yamin,S.Pd.M.Si, guna menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari rekening kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelum disalurkan kepada rekening penerima. Bahwa, sesuai dengan SP2D dana Pendidikan Gratis Sejumlah Rp. 7.321.403.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) diatas tersalur ke 106 enam sekolah penerima hanya sebesar Rp. 1.843.377.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 1 triwulan dari 4 triwulan sedangkan 3 triwulan tidak tersalurkan ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), melainkan ditarik secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian hari dari pencairan pemindahan bukuan tersebut antara lain diserahkan secara bertahap kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung dari saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si, dan juga digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan digunakan terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan pencairan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah kota Palopo untuk periode Januari-maret 2011 sebesar Rp. 3.025.137.500,00 (tiga milyar duapuluh lima juta seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening dana BOS Dinas Pendidikan Kota Palopo No. 90.002.289.2 pada bank Sulsel cabang Palopo sebesar Rp. 2.140.524.375,00 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 januari 2011. Akan tetapi yang disalurkan hanya sebesar Rp. 1.115.524.375 (satu

milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah- sekolah adalah sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Nuski Masahude selaku PPTK Dana Bos TA. 2011 diserahkan kepada terdakwa langsung dengan cek taggal 27 Januari 2011 senilai Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh saksi oleh Muh. Yamin, S.Pd, M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan cek tanggal 31 januari 2011 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa kepada saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si dan saksi Nuski Masahude seolah-olah sebagai pinjaman terdakwa, lalu penciran kedua cek tersebut diterima oleh terdakwa secara tunai melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung sesuai dengan permintaan terdakwa. Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa kepada Saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si untuk menggantikan/menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh terdakwa tersebut, maka saksi memindah bukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA.2011 sebesar Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp. 180.000.000.00 ,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kerekening Dana BOS TA.2011 No.90.002.289.2 pada bank Sulsel Cabang Palopo. Bahwa dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa maka terhadap kekurangan dana BKM TA.2011 sebesar Rp.845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi Muh. Yamin. S.Pd,M.Si memerintahkan saksi Muh.Haris,SE untuk menutupi/menggantikan sebagian dana BKM TA.2011 tersebut menggunakan pencairan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp.253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan dana BKM TA.2011 menjadi sebesar Rp.591.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan dana kas Rutin TA.2011 sebesar Rp.433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian setelah menerima sejumlah uang tersebut, saksi memerintahkan Saksi Mustafa alias Buyung secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan yang maksud yang sama terdakwa memerintahkan saksi Mustafa alias Buyung mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan dari rekening- rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa tersebut diatas dengan melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA yang dibuka atas kesepakatan saksi dengan terdakwa Drs.HPA. Tendriadjeng,M.Si melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung, Saksi Drs. Sunandar,MSi (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. Salahuddin Abadi, M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo), Rahmat Rakes (Sopir Hj. Andi Risna Tendriadjeng/istri Tendriadjeng), saksi Irianwati dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ orupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan ^{denda} sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selam 1 (satu) tahun.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010
 - b. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011
 - c. Dokumen Administrasi Pencairan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara. Dan
 - d. Bukti Data dan Dokumen Transaksi keuangan; Menjadi Barang Bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa PIETER NEKE DHIEY, Dan
 - e. Barang tidak bergerak berupa
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa, sebesar Rp. 10.000,-. (sepuluh ribu rupiah)

B. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Sebagai suatu kejahatan yang dilakukan dengan instrumen kekuasaan, korupsi dapat membawa dampak destruktif yang lebih besar jika tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017). Sebagian ahli menghendaki agar ada strategi untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi,

karena jika tidak, besar kemungkinan suatu Negara bangsa akan menemui failed state, yakni terancam menjadi negara gagal.

- a. Upaya-Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Memang terjadi pula korupsi besar besaran bagi mereka yang telah memperoleh pendapatan yang memadai di sebabkan karena sifatnya yang serakah, tetapi ini bukan hal yang menyeluruh. Penulis menerima pendapat Gunner Myrdal sepenuhnya bahwa jalan untuk memberantas korupsi di nrgara negara berkembang ialah :

1. Menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah)
2. Menaikkan moral pegawai tinggi
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal.

Sudah jelas kalangan elite kekuasaan harus memberi keteladanan bagi yang di bawah. Untuk mencegah terjadinya korupsi besar besaran, bagi pejabat yg menduduki yang rawan korupsi seperti pelayanan masyarakat, pendapatan negara ,penegak hukum dan pembuat kebijakan harus didaftar kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yg resmi Penulis juga berpendapat bahwa “pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata,” seperti halnya dengan Counter Corruption Act Thailand, dapat diterangkan di Indonesia. Artinya pegawai negri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal-usul kekyaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrecthmatige daad). Pasal 1365 BW ke Pengadilan Tinggi untuk dinyatakan dirampas untuk negara. Jadi, mirip dengan peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang tahun 1958 di Indonesia. Dengan demikian, harus ada sistim pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah pejabat sehingga dapat di hitung pertambahan kekayaan itu.

Hal ini sesuai pula dengan Pasal 20 Konvensi mengenai korupsi (illicit enrichment). Penuntutan pidana hanya mempunyai fungsi sebagai obat yang terakhir. Jelas, korupsi tidak akan terberantas hanya dengan menjatuhkan pidana yang berat saja, tanpa suatu prevensi yang lebih efektif.

Dengan pidana mati pun, seperti di RRC ternyata tidak menghapus korupsi. Satu hal yang sering dilupakan ialah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum rakyat. Selalu penegak hukum saja yang diancam dengan tindakan keras, tetapi rakyatnya sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memelurkan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, lingkaran setan korupsi tidak terberantas.

Di Negara Afrika Bagian Selatan dirumuskan strategi pemberantasan korupsi berbentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan pada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment).

- b. Strategi Pemberantasan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Korupsi;
 - Ada cek terhadap kekuasaan eksekutif, perundang-undangan

- Yang efektif, ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat.
- Simsim politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif.
- Sisitim hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fudamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial modern.
- Pelayanan publik yang profesional kompoten, kapabel dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam perinsip merit dan kepentingan publik yang utama. Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan protes pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas subnasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal trasfer politik desentralisasi administrative.

Pada Kenyataannya, Publik mengetahui bahwa pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi salah satu ancaman terbesar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak saja melahirkan sejumlah problem politik, ekonomi dan organisasi tetapi juga merabah pada keyakinan masyarakat tentang moralitas kekuasaan. TPPU dan Korupsi tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, yakni habisnya uang negara yang dirampas secara tidak sah oleh pejabat negara dan pejabat pemerintah. Tetapi juga dapat dilihat dari berbagai sisi bahwa TPPU dan Korupsi sedang mengancam kohesi sosial masyarakat, bahkan dalam skala yang masif, TPPU dan Korupsi yang terjadi pada institusi kekuasaan telah memiskinkan masyarakat sehingga disebut dengan istilah kemiskinan struktural.kemiskinan model ini terjadi karena kekuasaan yang terlalu rakus melakukan Korupsi hingga di gelapkan pada semua aspek berbangsa dan bernegara.

Liberalisasi keuangan negara memberikan kesempatan untuk menggelapkan dana publik lebih banyak dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi dalam produksi modal. Hubungan kausalitas munculnya potensi antara pembangunan korupsi-keuangan,korupsi-Integrasi dan sebaliknya. Asumsi tentang korupsi selalu buruk bagi pembangunan ekonomi karena *misallocates* dana yang tersedia untuk pertumbuhan ekonomi yang potensial. Liberalisasi dapat mempercepat proses ini dengan memungkinkan untuk melakukan *Money Loundrying*.

KESIMPULAN

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sangat relevan dan signifikan dengan ketentuan “Perampasan Aset” yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun swasta baik melalui pengadilan putusan pengadilan maupun tidak melalui putusan pengadilan. Tentu dengan keberadaan dari Aturan ini sebgai upaya dalam menindak penyelenggara negara dan Pelaksana pemerintah agar tidak lagi menyalahgunakan keuangan negara sehingga target pembangunan jangka panjang terus dapat di lakukan menuju negara yang maju tanpa beban korupsi dan terbebas dari tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Faizal, L. (2012). Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional. *ASAS*, 4(1).
- Ferdiana, A. (2013). *Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'Rechstaat*, 1(1), 1-16.
- Hartono, B. (2011). Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Keadilan Progresif*, 2(1), 1-14.
- Imaniyati, N. S. (2005). Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(1), 93-114.
- Kartika, P. P. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 33-46.
- Munzil, F., & Wr, I. R. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 25-53.
- Nashriana, N. (2011). Optimalisasi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di kota Palembang. *Laporan Penelitian Makalah Lengkap*, (008).
- Soedarsono, S. (2013). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Elex Media Komputindo.
- Suhariyanto, B. (2018). Penerapan Pidana Uang pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 113-130.
- Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal mimbar Keadilan*, 111-128.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Waluyo, E. (2009). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 275-284.